

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin pria atau wanita, dewasa maupun anak-anak. Masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di zaman sekarang ini kejahatan yang dilakukan anak jumlahnya meningkat. Laporan Komnas Perlindungan Anak, mengemukakan bahwa sebanyak 3.023 kasus pelanggaran hak anak terjadi di Indonesia, dan 58 % atau 1.620 anak menjadi korban kejahatan seksual. Hal itu meningkat tajam dibandingkan data pada tahun 2012 mencapai 60 %. Dilihat dari klasifikasi usia, dari 3.023 kasus tersebut, sebanyak 1.291 kasus (45 %) terjadi pada anak berusia 13 – 17 tahun, korban berusia 6 – 12 tahun sebanyak 757 kasus (26 %) dan korban usia 0 – 5 tahun sebanyak 849 kasus (29 %).<sup>1</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh faktor seperti dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagai orang tua, lingkungan tempat tinggal, yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-ciri dan pelaku sosial dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup><http://www.balitbangham.go.id/index.php/component/content/?view=featured&start=5>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2014, Jam 14.30.

Anak penting karena merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.<sup>2</sup> Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak sampai mengarah pada kriminalitas, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.<sup>3</sup> Bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberi tindakan pidana yaitu pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Balai pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi

---

<sup>2</sup>Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm. 1.

<sup>3</sup>M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Jakarta Timur. Hlm. 4.

menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan salah satunya terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat). Penting karena berdasarkan hal tersebut itu penulis akan meneliti Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menjalankan Program Bimbingan terhadap Anak Pidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat, khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program bimbingan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat?
2. Apa kendala yang dialami BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang timbul diatas, yaitu:

- a. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan program bimbingan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala apa saja yang ditemui oleh BAPAS Kelas 1 dalam menjalankan program bimbingan terhadap Anak Pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Subyektif

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai peran serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta.

- b. Manfaat Obyektif

1) Bagi Pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi pegawai Bapas agar dapat menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan bimbingan terhadap anak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai peran BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).

3) Bagi Anak Pidana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi bagi para anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat, bahwa BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan banyak mengalami kendala.

4) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peran BAPAS Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB).

## **E. Keaslian Penelitian**

1. Judul : Kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Menjalankan Program Bimbingan terhadap Narapidana yang telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat. (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)

b. Identitas penulis

Nama : Wara Apriyadi

NPM : 0310103171

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pembimbingan yang diberikan BAPAS Klas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
- 2) Apa kendala yang ditemukan BAPAS Klas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
- 3) Apa upaya yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Malang untuk mengatasi kendala tersebut agar program bimbingan yang telah tersusun dapat dijalankan?

d. Hasil Penelitian

- 1) Pelepasan bersyarat adalah hak dari para narapidana yang telah menjalankan 2/3 dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya harus 9 bulan. Bentuk pembimbingan yang diberikan BAPAS Malang

kepada para kliennya yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu berupa: bentuk berkelompok, bentuk perorangan, dan penyaluran kerja. Dari bentuk-bentuk pembimbingan ini diharapkan BAPAS Malang akan lebih mudah untuk memberikan bimbingan kepada para kliennya.

- 2) Pada dasarnya BAPAS Malang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekaligus memberikan bimbingan kemasyarakatan, banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Kendala yang dihadapi antara lainnya: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, kendala dalam hal fasilitas, komunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil, dan alamat klien yang tidak jelas atau tidak lengkap, adanya sebagian narapidana yang tidak mau menerima hk pelepasan bersyarat, dan tidak adanya aturan hukum atau peraturan yang membolehkan BAPAS Malang untuk melakukan tindakan apabila ada klien yang melanggar hukum lagi.
- 3) Upaya yang dilakukan BAPAS Malang untuk mengatasi kendala tersebut antara lainnya:
  - a) BAPAS Malang berusaha dengan semaksimal mungkin dengan anggaran yang sedikit tetap cukup untuk melakukan bimbngn.
  - b) Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit dibandingkan dengan jumlah kliennya, maka tiap pembimbing kemasyarakatan harus memegang lebih dari sepuluh klien.

- c) Fasilitas yang tidak memadai di BAPAS Malang mengharuskan petugas pembimbing kemasyarakatan memakai kendaraan umum.
- d) Bagi para petugas pembimbing kemasyarakatan berusaha untuk dapat berbahasa madura agar dalam berkomunikasi dapat lancar.
- e) BAPAS Malang berusaha untuk mencatat alamat klien dengan jelas dan benar.
- f) Jika ada narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat, maka BAPAS Malang harus memberikan penjelasan kepada para narapidana tentang pengertian, manfaat dan tujuan dari pelepasan bersyarat itu sendiri.
- g) Untuk klien yang melakukan tindak pidana lagi BAPAS Malang hanya bisa memberikan motifasi serta semangat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Hal ini dikarenakan BAPAS Malang tidak berwenang dalam hal melakukan tindakan apa-apa.

2. Judul: Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak  
Nakal Di Balai Pemasarakatan Surakarta.

a. Identitas Penulis

Nama : Picta Dhody Putranto

NPM : 0006169

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Balai Pemasarakatan Surakarta dalam pembimbingan terhadap anak nakal?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh Balai Pemasarakatan Surakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal?

c. Hasil Penelitian

1. Balai Pemasarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
  - a. Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal. Dalam tahap ini peran Balai Pemasarakatan Surakarta melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut;
  - b. Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai Pemasarakatan melalui pembimbing

kemasyarakatan adalah mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan;

- c. Tahap post adjudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan Surakarta melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

2. Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan perannya dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal masih banyak menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan perannya, yaitu:

- a. Kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, yang didalamnya tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak ada kelengkapan administrasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak khususnya dalam proses persidangan;
- b. Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan anak sehingga menimbulkan ekses mau menang sendiri dalam menangani perkara pidana anak terutama di persidangan;
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta sehingga dalam menangani perkara

pidana anak tidak bertindak secara profesional. Hal itu mengakibatkan petugas Balai Pemasarakatan menjadi rendah diri jika mengikuti persidangan anak di Pengadilan yang berhadapan dengan sesama aparat penegak hukum lainnya baik itu jaksa, hakim, ataupun penasehat hukum.

- d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak belum dapat melaksanakan tugasnya dalam penyusunan laporan penelitian kemasarakatan yang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan tidak atau kurang didukung adanya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pembimbing kemasarakatan, baik untuk mencari data dalam penyusunan laporan penelitian kemasarakatan ataupun dalam menghadiri persidangan;
- e. Wilayah hukum Balai Pemasarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks Karesidenan Surakarta mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan kurang optimal karena kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pelosok perbatasan dari masing-masing daerah sehingga tidak semua klien anak yang menghadapi perkara pidana dapat dilayani oleh Balai Pemasarakatan Surakarta;
- f. Keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasarakatan dari Balai Pemasarakatan

Surakarta juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan informasi mengenai klien anak guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), sehingga penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dapat terhambat;

- g. Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya merupakan kendala nonteknis yang sangat terasa. Perbedaan yang sangat mencolok antara anggaran kepada Balai Pemasarakatan dengan penegak hukum lainnya menjadikan adanya kesenjangan sosial yang sangat jauh antara Balai Pemasarakatan dengan penegak hukum lainnya.

3. Judul: Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang).

a. Identitas penulis

Nama : Tamba Limbel Seven P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

c. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapas Kelas I Padang menghadapi kendala-kendala berupa latar belakang pendidikan yang rendah dan kurangnya pelatihan, dana operasional yang minim, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan wilayah serta kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga klien akan peran Bapas.

Untuk menanggulangnya Bapas berupaya meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan mutu pendidikan pembimbing kemasyarakatan, perbaikan operasional, koordinasi antar lembaga yang lebih dioptimalkan, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas serta melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat akan peranan Bapas dalam sistem peradilan pidana anak.

## **F. Batasan Konsep**

### a. Peran

Dalam kamus Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.

### b. Balai Pemasyarakatan

Pengertian Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 butir 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

### c. Pembimbing Kemasyarakatan

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

### d. Anak Pidana

Pengertian Anak Pidana berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan / berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti sendiri.<sup>4</sup> Data berupa data sekunder, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 65.

Perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- 9) Peraturan Menteri Kehakiman Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan berupa buku-buku, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur yang berkaitan dengan pembimbingan anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b) Wawancara

Kegiatan tanya jawab secara langsung kepada narasumber berkaitan dengan program bimbingan kepada anak pidana di Bapas Kelas 1 Yogyakarta, dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah

petugas/pegawai klien anak BAPAS Kelas 1 Yogyakarta yaitu Ibu Sri Purwani, S. Sos sebagai Kasubsi Bimkemas Klien Anak, Ibu Ika Pawestri Haris Sakunta, SH dan Bapak Drs. Ahmad Fanani sebagai Kasubsi Registrasi Klien Anak.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

#### 5. Metode Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus. Umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat hukum. Khusus yang berisi hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan peneliti yang diteliti.

### **H. Sistematika Isi Skripsi**

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika isi skripsi mengenai peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

## 2. BAB II PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TERHADAP ANAK PIDANA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT SERTA KENDALANYA

Terdiri dari peran Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan program bimbingan, antara lain pengertian peran, sejarah berdirinya Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta, tugas dan kewajiban Balai Pemasarakatan, program bimbingan; tinjauan tentang anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat, antara lain pengertian anak, pidana, anak pidana, hak dan kewajiban anak pidana, pembebasan bersyarat; dan pelaksanaan program bimbingan terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan kendala yang dialami BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, antara lain pelaksanaan program bimbingan BAPAS Kelas 1 Yogyakarta terhadap anak pidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan kendala yang dialami BAPAS Kelas 1 Yogyakarta serta upaya yang dilakukan.

## 3. BAB III PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.